

BAB II

TANGGUNG JAWAB ,PERJANJIAN PADA UMUMNYA, MRT (*MASS RAPID TRANSIT*), DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab yaitu suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁶ Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban.²⁷ Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.²⁸

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum, artinya seseorang

²⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 55.

²⁸ *Ibid*, hlm, 57.

tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).³⁰

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena seseorang melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan tergugat langsung bertanggungjawab sebagai risiko usahanya.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu³¹

²⁹ Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2006, hlm, 95.

³⁰ *Ibid*, hlm, 49.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *loc cit.*.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Tanggung Jawab Menurut KUHPerdara

Kitab Undang-Undang Hukum perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan yaitu:

- a. Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365 KUHPerdara ini, maka banyak hal-hal yang dulunya

tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.

b. Tanggung jawab tidak langsung.

Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berda di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum pedata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada Negara, tergantung siapa yang melakukannya.

B. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan buku III KUHPerdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana mencakup istilah *Overeenkomst*. Yang dikenal 3 terjemahan dari *Verbintenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* terdapat 2 terjemahan, yaitu perjanjian

dan persetujuan.³² Pengertian perjanjian diatur di dalam Buku III KUHPerdata, dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Menurut Subekti pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³³ Dalam hal ini adanya suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang disebut dengan perikatan. Sehingga hubungan antara perikatan dan perjanjian merupakan suatu perjanjian yang menghasilkan suatu perikatan.

Menurut R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁴

Menurut pendapat para ahli diatas maka bisa di tarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu proses interaksi atau hubungan hukum dari dua perbuatan hukum antara penawaran oleh pihak yang satu dan penerima

41. ³² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2008, hlm, 1

49. ³⁴ R Setiawan, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*. Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm,

oleh pihak yang lainnya sehingga tercapainya suatu kesepakatan untuk menentukan isi yang di perjanjikan antara kedua belah pihak.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk membuat suatu perjanjian, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Syarat-syarat tersebut diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

a. Sepakat

Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.³⁵

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin, tidak termasuk orang-orang

³⁵ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm, 9.

sakit ingatan atau pemboros yang karena itu pengalihan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang bersuami.

c. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan, pengertian objek disini ialah apa yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur.

d. Suatu sebab yang halal.

Maksud dari sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³⁶

Keempat syarat tersebut di atas dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Syarat Subjektif

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena merupakan peryaratan yang harus dipenuhi oleh subjek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkannya perjanjian (*vernietigbaar*).

b. Syarat Objektif

³⁶ *Ibid*, hlm, 11.

Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objeknya. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka akibat hukumnya ialah perjanjian itu batal demi hukum (*vanrechtswege nietig*).

3. Asas - Asas dalam Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan suatu jaminan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang di kemukakan Ahmadi Miru, diantaranya:³⁷

³⁷ Ahmad Miru, *Hukum kontrak Perencanaan Kontrak*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 4.

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak tercapainya kata sepakat. Dengan demikian perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis atau dengan akta notaris, tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian, bahwa perjanjian itu sudah sah atau mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.³⁸

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* juga merupakan asas yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini menegaskan bahwa

³⁸ Subekti, Hukum Perjanjian, op cit, hlm, 15.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini tidak berlaku untuk semua perjanjian yang telah lahir, sebab perjanjian yang telah lahir belum tentu sah. Asas *pacta sunt servanda* hanya berlaku untuk perjanjian yang sah menurut perundang-undangan. Asas *pacta sunt servanda* ini juga disebut dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjiannya. Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik termuat di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Norma kepatutan tersebut merupakan salah satu yang terpenting dalam hukum perjanjian, karena apabila sesuatu hal tidak diatur dalam undang-undang dan belum juga ada dalam kebiasaan, maka haruslah diciptakan suatu penyelesaian dengan berpedoman pada kepatutan. Di samping itu, asas itikad baik merupakan suatu syarat untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan.³⁹

4. Unsur – Unsur Perjanjian

³⁹ Subekti, *Op Cit*, hlm, 40-42.

Dalam suatu perjanjian, dikenal dengan adanya unsur-unsur perjanjian.

Unsur-unsur perjanjian tersebut yaitu:⁴⁰

a. Unsur *Essensialia*

Unsur *essensialia* adalah unsur pokok yang harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa adanya unsur *essensialia* suatu perjanjian tidak mungkin ada. Sehingga unsur ini mutlak harus ada dalam perjanjian agar perjanjian itu sah. Unsur *essensialia* berkaitan juga dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah yang melekat pada perjanjian dan tidak disebutkan secara jelas yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Unsur ini merupakan sifat alami (*natuur*) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual menjamin bahwa barang tidak ada cacat.

c. Unsur *Accidentalia*

Yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengatur. Unsur *accidentalia* harus disebutkan secara tegas di dalam suatu perjanjian.

C. MRT (*Mass Rapid Transit*)

⁴⁰ Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm, 31-32.

Pengertian MRT (*Mass Rapid Transit*) adalah sebuah sistem transportasi massal dan transit cepat yang merupakan transportasi berbasis rel listrik yang efektif dan nyaman dan telah terbukti hasilnya dengan banyak diterapkannya moda transportasi ini oleh kota-kota besar yang terdapat di berbagai negara.⁴¹

Pengertian MRT (*Mass Rapid Transit*) yang secara harfiah adalah angkutan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara cepat

Secara Umum MRT (*Mass Rapid Transit*) juga merupakan kategori kereta yang dioperasikan secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh masinis. hanya menekan tombol dari pusat kendali, kereta akan berjalan dengan sendirinya sampai ketujuan. MRT (*Mass Rapid Transit*) mampu melaju hingga 100 km/jam.

D. Perbuatan Melawan hukum

1. Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah “perbuatan melawan hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Kata “*tort*” berasal dari kata lain “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*”, yang artinya kesalahan atau kerugian (*injury*).⁴²

⁴¹ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/10/pengertian-mass-rapid-transit-mrt.html>

⁴² Munir Fuady, *op cit*, hlm, 2.

Pengertian perbuatan melawan hukum tertera di dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa, “Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁴³

Menurut R. Wirjono Projodikoro yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” dirafsirkan secara luas.⁴⁴

Selain itu ada beberapa definisi lain secara umum yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum yaitu :⁴⁵

- a. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu

⁴³ Munir Faudi, *loc.cit*, hlm, 3

⁴⁴ R. Wirjono Projodikoro, *op cit*, hlm, 18.

⁴⁵ *Ibid*, hlm, 4.

hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun biasa juga merupakan suatu kecelakaan.

- b. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- c. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- d. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- e. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
- f. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika

2. Sejarah dan Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum

Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia. Di negeri Belanda perkembangannya sejarah tentang perbuatan melawan hukum dapat di bagi dalam 3 (tiga) periode sebagai berikut :

a. Periode Sebelum tahun 1838⁴⁶

Dengan adanya kodifikasi Burgerlijk Wetboek (BW) di negeri Belanda pada tahun 1838, maka ketentuan seperti Pasal KUH Perdata di Indonesia pada saat ini belum tentu ada di Belanda. Karena kala itu, tentang perbuatan melawan hukum ini, pelaksanaannya belum jelas dan belum terarah.

b. Periode Antara tahun 1838 – 1919

Setelah BW Belanda dikodifikasi, maka mulailah berlakunya ketentuan dalam Pasal 1401 (yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia) tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Akan tetapi sebelum tahun 1919, di negeri Belanda tidak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut

⁴⁶ *Ibid*, hlm, 30.

hanya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan putusan masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Periode Setelah Tahun 1919

Padan tahun 1919 mengalami suatu perkembangan yang pesat di dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda termasuk juga di Indonesia. Karena dengan adanya putusan *Hoge Raad* dalam kasus *Linbedbaum versus Cohen* tersebut, maka perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar dalam kepatutan di masyarakat.

3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum.⁴⁷

a. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Misalnya tidak berbuat

⁴⁷ *Ibid*, hlm, 10-14.

sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku, karena itu terhadap perbuatan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, unsur yang melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- 4) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 5) perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Undang-undang dan yurisprudensi memberikan syarat apabila terjadinya suatu perbuatan melawan hukum harus di kenakan Pasal

1365 KUHPperdata, agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena tanggung jawab tanpa suatu kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Maka di perlukannya tanggung jawab tanpa kesalahan, hal ini tidaklah di dasari atas Pasal 1365 KUHPperdata, tetapi didasarkan pada undang-undang lain.

Karena di dalam Pasal 1365 KUHPperdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu di ketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian, dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Ada Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping

kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

f. Perbuatan Melawan Hukum dengan Unsur Kelalaian

g. Hubungan Sebab Akibat Dalam Perbuatan Melawan Hukum

h. Hubungan Sebab Akibat (*The Darling Of Academic Mind*)

Hubungan Sebab Akibat (*Causation*) atau yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Oorzakelijk Verband* atau *Causaliteit*, merupakan salah satu dari konsep hukum yang sangata membingungkan dalam kebanyakan sistem hukum. Ilmu tentang sebab akibat ini disebut dengan *Causaliteitsleer*.

Banyak kalangan ahli mencoba menstrukturalkan masalah, tetapi kelihatannya tidak pernah kelihatan hasilnya yang memuaskan, sementara dalam praktek peradilan, hubungan sebab akibat bergerak sangat cepat kearah yang sangat luas, hampir tanpa suatu pedoman karena rumitnya teori yuridis dan aplikasi dari masalah hubungan sebab akibat ini menjadi menarik untuk ditelaah secara akademik, sehingga doktrin ini disebut sebagai *The Darling Of Academic Mind*.

Masalah hubungan sebab akibat ini menjadi isu sentral dalam hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum karena fungsinya adalah untuk menentukan apakah seorang tergugat harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Hubungan sebab akibat merupakan faktor yang mengaitkan antara kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain.

Hubungan sebab akibat merupakan faktor yang mengaitkan antara kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain. masalah utama dalam hubungan sebab akibat ini adalah seberapa jauh kita masih menganggap hubungan sebab akibat sebagai hal yang masih dapat diterima oleh hukum.

Dengan perkataan lain, kapankah dapat dikatakan bahwa suatu kerugian adalah fakta (*the fact*) atau kemungkinan (*proximate*) dan kapan pula dianggap terlalu jauh (*too remote*).

Menurut HLA Hart, tahap pertama dalam *dispute* mengenai kasus-kasus perbuatan melawan hukum, adalah untuk menginterpretasi hukum tentang fakta apakah yang masih diketengahkan untuk menunjukkan bahwa fakta tersebut mempunyai kaitannya dengan kerugian.

i. Hubungan Sebab Akibat Yang Faktual.

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*Proximate Cause*). *Proximate Cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.

Di negeri Belanda, untuk *proximate cause* ini sering disebut dengan istilah *adequate veroorzaking*. Sering didefinisikan bahwa *proximate cause* merupakan sesuatu yang dalam sekuensi alamiah tidak dicampuri oleh penyebab *independent*, menghasilkan akibat yang merugikan tersebut.

Kadang-kadang *proximate cause* diartikan juga sebagai konsekuensi yang mengikuti sekuensi yang tidak terputus tanpa suatu penyebab lain yang mengintervensi (*intervening*) terhadap perbuatan ketidakhati-hatian yang asli.

j. Hubungan Sebab Akibat Yang Dikira-Kira (*Proximate Cause*).

Selain dari doktrin penyebab secara faktual, digunakan juga doktrin penyebab kira-kira (*proximate cause*) dalam menetapkan sejauh mana perilaku perbuatan melawan hukum mesti bertanggungjawab atas tindakannya itu. atau "*sine qua non*". Von Buri adalah salah satu ahli hukum

Karena adalah layak dan adil jika seseorang diberikan tanggung jawab hanya terhadap akibat yang dapat diramalkan akan terjadi, maka konsep *proximate cause* menempatkan elemen "sepatutnya dapat diduga" (*forseeability*) sebagai faktor utama.

4. Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum

Akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Mengenai kerugian ini dalam beberapa bahasa dikenal istilah sebagai berikut di dalam Bahasa Inggris disebut *damages*, dalam Bahasa Belanda disebut *nadeel*, dalam Bahasa Perancis disebut *dommage*.⁴⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan kibatnya Hukum Perdata Indonesia, termasuk kibat bagi hukum yang berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 pendekatan sebagai berikut :

1. Ganti Rugi Umum

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum.

Ketentuan ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdata dalam bagian keempat buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal

⁴⁸ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm, 15.

1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPerdara secara konsisten untuk hal ganti rugi digunakan istilah :⁴⁹

a. Biaya

Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap *cost* atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan.

b. Rugi

Rugi atau kerugian adalah berkurang (merosotnya) suatu nilai kekayaan sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa perbuatan melawan hukum.

c. Bunga

Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdara lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari yang berarti bunga uang, yang hanya ditentukan dengan presentase dari hutang pokoknya.

2. Ganti Rugi Khusus

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdara, KUHPerdara juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti

⁴⁹ *Ibid*, hlm, 136-137.

rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, selain dari bentuk ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUHPerdota juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Ganti Rugi untuk semua Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdota).

Yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”. Orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian terhadap orang yang mengalami kerugian.⁵⁰

- b. Ganti Rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdota).

Seorang subjek perbuatan melanggar hukum dapat mempunyai suatu kedudukan tertentu dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga dirasakan adil atau patut, bahwa

⁵⁰ Munir Fuady, *loc.cit.*

disamping orang itu, atau dengan menyampingkan orang itu, seharusnya ada seorang lain yang juga dipertanggungjawabkan.

Alasan untuk ini terletak pada dua macam sifat perhubungan hukum antara seorang subjek perbuatan melanggar hukum dan orang lain itu, yaitu yang pertama sifat pengawasan atas seorang subjek itu, yang diletakkan atas pundak orang lain, dan sifat yang kedua sifat pemberian kuasa oleh orang lain kepada subjek itu untuk menarik orang lain itu dalam resiko perekonomian dari perbuatan melanggar hukum.⁵¹

Pasal 1366 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Setiap Orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pasal 1367 berbunyi :

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atas disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggungjawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab

⁵¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm, 22.

tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka. Berdasarkan kutipan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekwensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.”⁵²

- c. Ganti Rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdato).

Berdasarkan Pasal 1368 KUHPerdato menyebutkan bahwa :

Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakaianya adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

Seseorang yang merasa dirugikan oleh hewan peliharaan orang lain dapat meminta ganti rugi kepada pemiliknya, sebesar kerugian yang dialaminya karena hewan peliharaan tersebut.⁵³

- d. Ganti Rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUH Perdata).

⁵² *Ibid*, hlm, 23.

⁵³ Munir Fuady, *op.cit*, hlm 144.

Berdasarkan Pasal 1369 KUHPerdato diatur mengenai tanggung jawab pemilik gedung yang ambruk, isi Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah

Pemilik sebuah gedung adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang disebabkan ambruknya gedung itu untuk seluruhnya atau sebagian, jika ini terjadi karena kelalaian dalam pemeliharannya, atau karena sesuatu cacat dalam pembangunan maupun tatananya.

Perbuatan Melawan Hukum ini dapat disebut dengan *Res Ruinosa*, yakni tanggung jawab pemilik gedung atas robohnya gedung tersebut. Dalam hal ini, pemilik gedung tidak dapat mengelak dari tanggungjawabnya dengan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui atau patut menduga tentang adanya kerusakan pada gedung atau konstruksi gedung tersebut, atau tidak kuasa untuk mencegah gedung tersebut dari kehancurannya.⁵⁴

- e. Ganti Rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdato).

Ganti Rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh, diatur di dalam Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isi dari Pasal 1370 itu sendiri yaitu :

⁵⁴ *Ibid*, hlm, 97.

Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak.

Dari pengertian menurut Pasal 1370 diatas dapat diketahui bahwa Ganti Rugi tersebut diberikan dengan syarat berupa Keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak dan Keharusan penilaian menurut keadaan.

- f. Ganti Rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdato).

Di dalam Pasal 1371 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :

Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

Terhadap perbuatan melawan hukum berupa kesengajaan yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan maka ganti rugi yang diberikan dengan syarat berupa keharusan penilaian

menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, keharusan penilaian menurut keadaan.

Ganti Rugi yang dapat dituntut dalam hal ini adalah dapat berupa Penggantian biaya penyembuhan dan Ganti Kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.⁵⁵

Ganti Kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut tersebut didasarkan pada Pasal 1371 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”.

g. Ganti Rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380 KUHPerdara).

Tentang Perbuatan Melawan Hukum berupa Penghinaan atau penjatuhan nama baik diatur mulai dari Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam Pasal 1372 disebutkan bahwa “Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”.

Ganti Rugi terhadap perbuatan melawan hukum seperti ini, yang umumnya dalam bentuk ganti rugi immateril, diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis seperti memperhatikan berat

⁵⁵ *Ibid*, hlm, 146.

ringannya penghinaan, memperhatikan pangkat dan kedudukan serta kemampuan si terhina, memperhatikan pangkat dan kedudukan serta kemampuan si menghina, memperbaiki situasi dan kondisi, memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum dan memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan di antara para pihak. Hal ini bahkan dapat menggugurkan tuntutan.